

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Kejahatan ini tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam dan berkepanjangan¹. Berdasarkan **Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Definisi ini memberikan dasar yuridis bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun memiliki kedudukan hukum sebagai subjek yang harus dilindungi oleh negara, baik dari kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual.³

Kekerasan seksual tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan persetubuhan secara paksa, melainkan mencakup berbagai bentuk perilaku yang mengandung unsur paksaan, bujukan, ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak untuk tujuan seksual.⁴ Fenomena kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban merupakan problematika sosial dan hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, pelaku yang masih berusia anak melakukan perbuatan tersebut tanpa pemahaman penuh terhadap akibat hukum dan moral dari tindakannya.⁵ Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting

¹ Fitriani, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 415–432.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1).

³ *Ibid.*

⁴ Fitriani, D. (2020), *op. cit.*, hlm. 418.

⁵ Mulyadi, L. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** menegaskan secara tegas larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam **Pasal 76D dan 76E**, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶ Sanksinya diatur dalam **Pasal 82 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.⁷

Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi **penuntut umum** dalam menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam kasus **Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS** di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut pelaku anak berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** tentang Perlindungan Anak, dengan alasan bahwa pelaku telah memaksa korban yang juga anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul.⁸

Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pelaku masih berusia anak, perbuatannya telah menimbulkan penderitaan psikologis yang berat bagi korban.⁹ Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.¹⁰ Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang meringankan seperti usia

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 76E.

⁷ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1).

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS.

⁹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Hakim.

¹⁰ Mulyadi, L. (2018), *op. cit.*, hlm. 70.

pelaku yang masih anak, penyesalan pelaku, dan adanya perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban.

Pertimbangan hakim tersebut menggambarkan dilema yang dihadapi peradilan dalam menerapkan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Di satu sisi, hakim wajib menjatuhkan pidana yang memberikan efek jera dan melindungi korban. Namun di sisi lain, hakim juga berkewajiban menjaga hak-hak pelaku anak yang dilindungi undang-undang. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus memiliki nilai edukatif dan rehabilitatif agar pelaku anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, analisis terhadap **Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS** menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana hakim menerapkan ketentuan **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** dalam memutus perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Kajian ini juga penting untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku dan pengaturan sanksi hukum kekerasan seksual bagi pelaku orang dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan Putusan Nomor: 18/Pid.SusAnak/2020/PN. Sbs.?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku orang dewasa dalam tindak kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sbs.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan anak. Kajian terhadap *Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, dalam menangani perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dalam menganalisis kasus konkret penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari perspektif hukum pidana umum maupun dari aspek perlindungan anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian terhadap orang dewasa sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian mengenai anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak lain masih sangat terbatas.

Dengan fokus dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang baru dalam ranah hukum pidana anak dan memperkaya kajian mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang pelakunya masih di bawah umur.